



PUTUSAN

Nomor 727/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Hariadi alias Dedi Tato
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /4 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kebun Buah Desa. Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Hariadi alias Dedi Tato ditangkap tanggal 08 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 727/Pid.B/2019/PN

Stb tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor

727/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari

sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI HARIADI Alias DEDI TATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENGGELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana :

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI HARIADI Als DEDI TATO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sp.Motor Jupiter Z-CW BK 4491 DAE warna merah tahun pembuatan 2011 dengan nomor mesin 31B774261 dan Nomor Rangka MH331B003BJ74110 dan Nomor BPKB 02220922.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. SUGINO .

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa Ia terdakwa DEDI HARIADI Als DEDI TATO, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di Dusun VI Paya Rumput Desa Sala Haji Kec.Pematang Jaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib yang mana Sdr. SUGINO bertemu dengan terdakwa di Dusun VI Paya Rumput Desa Sala Haji Kec. Pematang Jaya saat itu terdakwa menyuruh Sdr. SUGINO untuk mengantarkan terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) ekor anjing miliknya yang beralamat di Dusun II Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat;
- Bahwa Sdr. SUGINO pun mengantarkan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE milik Sdr.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGINO, setelah sampai di Dusun II Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat 2 (dua) ekor anak anjing yang dibawa oleh terdakwa tidak laku untuk dijual berhubung masih kecil;

- Kemudian Sdr. SUGINO dan terdakwa langsung kembali pulang dan saat ditengah perjalanan tepat di Desa, Bukit selamat Kec.Besitang Sdr. SUGINO bersama terdakwa bertemu dengan SIBARAT lalu SIBARAT menanyakan kepada terdakwa apa yang dibawa didalam Goni dan terdakwa mengatakan yang dibawa adalah 2 (dua) ekor anak anjing yang ingin dijual lalu SIBARAT menyuruh agar 2 (dua) ekor anjing tersebut dibawa ke Besitang;

- Bahwa selanjutnya Sdr. SUGINO mengatakan kalau kita boncengan 3 Sepeda Motor tidak sanggup dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUGINO dengan ucapan "ku pakek ia kereta mu biar ku jual kebesitang" lalu Sdr. SUGINO menjawab "boleh pakek kereta tapi cepat kembalikan karena saya mau pulang dan antarkan saya ke tempat abang angkat" dan terdakwa mengatakan "Ya cepat ni aku pulang" lalu terdakwa mengantarkan Sdr. SUGINO ke Dsn II Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat tepatnya didepan AKR (Hotel Besitang)

- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan terdakwa pun pergi meninggalkan Sdr. SUGINO menggunakan Sepeda Motor Yamaha Zupitter Z BK 4491 DEA dan membawa 2 (dua) ekor anak anjing tersebut menuju ke Besitang, dan selanjutnya Sdr. SUGINO menunggu terdakwa di Dusun II Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat tepatnya didepan AKR (hotel Besitang) selama 2 hari namun terdakwa tidak juga datang mengembalikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE milik Sdr. SUGINO tersebut;

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat menuju kerumah Sdr. KELENG yang berada di tandem pasar baru untuk menjual Sepeda Motor Yamaha Jupiter BK 4491 DAE warna hitam Lis Merah milik Sdr. SUGINO setelah sampai dirumah Sdr. KELENG terdakwa menawarkan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE tersebut namun Sdr. KELENG tidak mengetahui dimana menjualkan Sepeda Motor tersebut, dan menghubungi Sdr. MAEL melalui Telepon dan Sdr. MAEL pun datang lalu terdakwa dan Sdr. MAEL bertaransaksi dan Sdr. MAEL memberikan Uang kepada terdakwa Sejumlah Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) setelah selesai terdakwa pun langsung kembali pulang.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SUGINO membuat pengaduan kepada Kapolsek Besitang Guna untuk di Proses Hukum Lebih Lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut Sdr. SUGINO mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DEDI HARIADI Als DEDI TATO, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di Dusun VI Paya Rumput Desa Sala Haji Kec. Pematang Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. SUGINO bertemu dengan terdakwa di Dusun VI Paya Rumput Desa Sala Haji Kec. Pematang Jaya terdakwa menyuruh Sdr. SUGINO untuk mengantarkan terdakwa di Dusun II Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat untuk menjual 2 (dua) ekor anak anjing;
- Bahwa Sdr. SUGINO pun mengantarkan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE milik Sdr. SUGINO. Saat ditengah perjalanan tepat di Desa, Bukit selamat Kec. Besitang Sdr. SUGINO bersama terdakwa bertemu dengan SIBARAT, Kemudian SIBARAT menanyakan kepada terdakwa apa yang dibawa didalam Goni dan terdakwa mengatakan yang dibawa adalah 2 (dua) ekor anjing yang ingin dijual lalu SIBARAT mengatakan di Kampung sawah Besitang ada yang beli anak anjing;
- Bahwa selanjutnya Sdr. SUGINO mengatakan kalau kita boncengan 3 Sepeda Motor tidak sanggup dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUGINO dengan ucapan "ku pakek ia kereta mu biar ku jual kebesitang" lalu Sdr. SUGINO menjawab "boleh pakek kereta tapi cepat kembalikan karena saya mau pulang dan antarkan saya ke tempat abang angkat" dan terdakwa mengatakan "Ya cepat ni aku pulang" lalu terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Sdr. SUGINO ke Dsn II Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat tepatnya didepan AKR (Hotel Besitang)

- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan terdakwa pun pergi meninggalkan Sdr. SUGINO menggunakan Sepeda Motor Yamaha Zupitter Z BK 4491 DEA dan membawa 2 (dua) ekor anjing tersebut menuju ke Besitang, dan selanjutnya Sdr. SUGINO menunggu terdakwa di Dusun II Desa Bukit Selamat Kec.Besitang Kab.Langkat tepatnya didepan AKR (hotel Besitang) selama 2 hari namun terdakwa tidak juga datang mengembalikan Sp Motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE milik Sdr. SUGINO tersebut;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat menuju kerumah Sdr.KELENG yang berada ditandem pasar baru untuk menjual Sepeda Motor Yamaha Jupiter BK 4491 DAE warna hitam Lis Merah milik Sdr. SUGINO. Setelah sampai dirumah Sdr. KELENG terdakwa menawarkan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut Namun Sdr. KELENG tidak mengetahui dimana menjualkan Sp Motor tersebut, dan menghubungi Sdr. MAEL melalui Telepon dan Sdr. MAEL pun datang lalu terdakwa dan Sdr.MAEL bertaransaksi dan Sdr. MAEL memberikan Uang kepada terdakwa Sejumlah Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) setelah selesai terdakwa pun langsung kembali pulang.

- Bahwa pada saat terdakwa hendak meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE warna hitam Lis Merah milik Sdr. SUGINO, terdakwa mengatakan "ya cepat ni aku pulang", namun terdakwa tidak memulangkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SUGINO tetapi menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE warna hitam Lis Merah milik Sdr. SUGINO tersebut kepada Sdr. MAEL dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. SUGINO membuat pengaduan kepada Kapolsek Besitang Guna untuk di Proses Hukum Lebih Lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut Sdr. SUGINO mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi SUGINO

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi bertemu DEDI TATO (Terdakwa) di Dusun VI Paya Rumput Desa Sala Haji, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat. Pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke Dusun II Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat, karena Terdakwa mau menjual 2 (dua) ekor anjing miliknya. Selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DEA milik Saksi, setelah sampai di Dusun II Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat, anjing yang dibawa Terdakwa tidak laku dijual karena masih kecil, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa ditengah jalan di Desa Bukit Selamat, Kec. Besitang, Kab. Langkat, saksi dan Terdakwa bertemu dengan SIBARAT, lalu SIBARAT bertanya kepada Terdakwa "Apa yang dibawa didalam goni ?" Terdakwa menjawab 2 (dua) ekor anjing dan mau dijual, kemudian SIBARAT mengatakan dibawa ke Besitang, kemudian Saksi mengatakan kalau kita bonceng 3 (tiga) sepeda motor ini tidak sanggup, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kupakek ya keretamu biar kujual ke Besitang" Saksi jawab " Boleh pakek kereta tapi cepat kembalikan karena saya mau pulang, dan antarkan saya ketempat abang angkat" dan Terdakwa mengatakan " Ya cepat ni aku pulang" lalu Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumah abang angkat di Dusun II Desa Bukit Selamat, Kec. Besitang, Kab. Langkat;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DEA tersebut, selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa dirumah abang angkat selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam tapi Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi membuat pengaduan ke Polsek Besitang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Sugino untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DEA milik Saksi Sugino tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sepeda motor sudah kembali, tetapi masih di Kejaksaan sebagai Barang Bukti ;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan perbuatan Terdakwa adalah Rp 7.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi SUDIYONO, S.H

Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi melihat Saksi Sugino (korban) berboncengan dengan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE milik Saksi Sugino menuju ke Desa Bukit Selamat, Kec. Besitang, Kab. Langkat, membawa 2 (dua) ekor anjing didalam goni dan Terdakwa mengangkat goni yang dibawanya dan mengatakan "Ini Anjing".
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE milik Saksi Sugino dengan alasan untuk digunakan menjual anjing tersebut ke Kec. Besitang, Kab.Langkat;
 - Bahwa besok harinya Rabu tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Sugino melalui Handphone dan mengatakan bahwa sepeda motornya tidak dikembalikan setelah dipinjam Terdakwa untuk menjual anjing ke Kec. Besitang, Kab. Langkat;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2019 Saksi melihat Terdakwa mengenderai sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi Sugino melintas kearah Aceh dan saat itu Saksi berada didepan Kantor Kepala Desa Halaban namun Saksi tidak dapat mengejanya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Sugino untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DEA milik Saksi Sugino tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sugino mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun III Kebun Buah, Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE warna hitam milik Saksi SUGINO ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi bertemu DEDI TATO (Terdakwa) di Dusun VI Paya Rumput Desa Sala Haji, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat. Pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke Dusun II Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat, karena Terdakwa mau menjual 2 (dua) ekor anjing miliknya. Selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DEA milik Saksi, setelah sampai di Dusun II Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat, anjing yang dibawa Terdakwa tidak laku dijual karena masih kecil, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa ditengah jalan di Desa Bukit Selamat, Kec. Besitang, Kab. Langkat, saksi dan Terdakwa bertemu dengan SIBARAT, lalu SIBARAT bertanya kepada Terdakwa "Apa yang dibawa didalam goni ?" Terdakwa menjawab 2 (dua) ekor anjing dan mau dijual, kemudian SIBARAT mengatakan dibawa ke Besitang, kemudian Saksi mengatakan kalau kita bonceng 3 (tiga) sepeda motor ini tidak sanggup, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kupakek ya keretamu biar kujual ke Besitang" Saksi jawab " Boleh pakek kereta tapi cepat kembalikan karena saya mau pulang, dan antarkan saya ketempat abang angkat" dan Terdakwa mengatakan " Ya cepat ni aku pulang" lalu Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumah abang angkat di Dusun II Desa Bukit Selamat, Kec. Besitang, Kab. Langkat;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DEA tersebut, selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa dirumah abang angkat selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam tapi Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi membuat pengaduan ke Polsek Besitang ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE milik Saksi Sugino kepada seseorang yang beralamat di Tandem melalui seseorang bernama KELENG;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi tersebut di Jalan Baru, Kel Jati Karya, Kec. Binjai, Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Sugino untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DEA milik Saksi Sugino tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z-CW BK 4491 DAE warna merah tahun pembuatan 2011 dengan nomor mesin 31B774261 dan Nomor Rangka MH331B003BJ74110 dan Nomor BPKB 02220922

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Sugino bertemu DEDI TATO (Terdakwa) di Dusun VI Paya Rumpit Desa Sala Haji, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat dan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sugino untuk mengantar menjual 2 (dua) ekor anak anjing Terdakwa ke ke Dusun II Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat menggunakan sepeda motor saksi Sugino Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE, namun anak anjing tersebut tidak laku;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian meminjam Sepeda motor milik saksi Sugino yaitu Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE untuk digunakan menjual anak anjing milik Terdakwa ke Besitang, dengan cara Terdakwa mengatakan "Kupakek ya keretamu biar kujual ke Besitang" Saksi jawab "Boleh pakek kereta tapi cepat kembalikan karena saya mau pulang, dan antarkan saya ketempat abang angkat" dan Terdakwa mengatakan " Ya cepat ni aku pulang" lalu Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumah abang angkat di Dusun II Desa Bukit Selamat, Kec. Besitang, Kab. Langkat;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Sugino sampai ditempat tujuan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi menggunakan sepeda motor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z BK 4491 DEA tersebut, selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa dirumah abang angkat selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam tapi Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi membuat pengaduan ke Polsek Besitang ;

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE milik Saksi Sugino kepada seseorang yang beralamat di Tandem melalui seseorang bernama KELENG sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi tersebut di Jalan Baru, Kel Jati Karya, Kec. Binjai, Kota Binjai;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Sugino untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DEA milik Saksi Sugino tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sugino mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Dedi Hariadi alias Dedi Tato dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MVT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” disini secara formal adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Simons dan para pengikut ajaran formal, dengan dicantumkannya unsur “melawan hukum” tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan tersebut “melawan hukum” atau tidak. Sedangkan menurut ajaran materiil, “melawan hukum” bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi “melawan hukum” juga harus dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat dalam masyarakat. Kesalahan yang dimaksud adalah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (opzet/ dolus) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat ijin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa mengenai benda "*kepunyaan*/milik orang lain" itu menurut Profesor Simons tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "*bukan kepunyaan pelaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Sugino bertemu DEDI TATO (Terdakwa) di Dusun VI Paya Rumput Desa Sala Haji, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat dan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sugino untuk mengantar menjual 2 (dua) ekor anak anjing Terdakwa ke ke Dusun II Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat menggunakan sepeda motor saksi Sugino Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE, namun anak anjing tersebut tidak laku, Terdakwa kemudian meminjam Sepeda motor milik saksi Sugino yaitu Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE untuk digunakan menjual anak anjing milik Terdakwa ke Besitang, dengan cara Terdakwa mengatakan "*Kupakek ya keretamu biar kujual ke Besitang*" Saksi jawab "*Boleh pakek kereta tapi cepat kembalikan karena saya mau pulang, dan antarkan saya ketempat abang angkat*" dan Terdakwa mengatakan "*Ya cepat ni aku pulang*" lalu Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumah abang angkat di Dusun II Desa Bukit Selamat, Kec. Besitang, Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Sugino sampai ditempat tujuan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DEA tersebut, selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa dirumah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Sth



abang angkat saksi selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam tapi Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi membuat pengaduan ke Polsek Besitang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE milik Saksi Sugino kepada seseorang yang beralamat di Tandem melalui seseorang bernama KELENG sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi tersebut di Jalan Baru, Kel Jati Karya, Kec. Binjai, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor milik saksi Sugino yaitu Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE yang mana diawali dengan cara meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Sugino, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE milik dari saksi Sugiono kepada seseorang yang beralamat di Tandem sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang mana kendaraan tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa menguasai barang tersebut dengan cara meminjam dari saksi Sugino untuk dipakai dimana Terdakwa tidak boleh memindahtangankan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa merasa memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dengan demikian menurut hemat Majelis Terdakwa sebenarnya tahu, bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE itu "bukan kepunyaan Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya/ kekuasaannya bukan karena suatu tindakan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa meminjam Sepeda motor milik saksi Sugino yaitu Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE untuk digunakan menjual anak anjing milik Terdakwa ke Besitang, dengan cara Terdakwa mengatakan "*Kupakek ya keretamu biar kujual ke Besitang*" Saksi jawab "*Boleh pakek kereta tapi cepat kembalikan karena saya mau pulang, dan antarkan saya ketempat abang angkat*" dan Terdakwa mengatakan "*Ya cepat ni aku pulang*" lalu Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumah abang angkat di Dusun II Desa Bukit Selamat, Kec. Besitang, Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Sugino sampai ditempat tujuan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DEA tersebut, selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa dirumah abang angkat saksi selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam tapi Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi membuat pengaduan ke Polsek Besitang, kemudian diketahui bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE milik Saksi Sugino kepada seseorang yang beralamat di Tandem melalui seseorang bernama KELENG sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi tersebut di Jalan Baru, Kel Jati Karya, Kec. Binjai, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud "kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang" dalam hal ini adalah kekuasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4491 DAE milik SUGINO tersebut, yang mana Terdakwa menguasai barang tersebut dengan cara meminjam, kemudian Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut meskipun ia tahu bahwa ia tidak memiliki hak untuk menggadaikan, yang dengan demikian terbukti kendaraan mana ada dibawah penguasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang karena pada pokoknya Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada saksi SUGINO sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z-CW BK 4491 DAE warna merah tahun pembuatan 2011 dengan nomor mesin 31B774261 dan Nomor Rangka MH331B003BJ74110 dan Nomor BPKB 02220922. Merupakan barang milik saksi SUGINO, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi SUGINO;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HARIADI alias DEDI TATO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z-CW BK 4491 DAE warna merah tahun pembuatan 2011 dengan nomor mesin 31B774261 dan Nomor Rangka MH331B003BJ74110 dan Nomor BPKB 02220922. Dikembalikan kepada saksi SUGINO;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DR. Edy Siong, S.H.,M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick C. Simamora, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2019/PN Stb



Panitera Pengganti,

Rusli Pinem, S.H.